

Analisis Prinsip 5C terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMT Barokah Cabang Tegalrejo

Sonia Sofyana¹, Yeny Fitriyani², Qurotul Aini³

¹STAI Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: soniasofyana@gmail.com

²STAI Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: yenyfitriyani@staia-sw.or.id

³STAI Syubbanul Wathon Magelang, e-mail: qurotulaini@staia-sw.or.id

Histori Naskah

Diserahkan:
18-02-2024

Direvisi:
15-03-2024

Diterima:
28-05-2024

Keywords

: BMT Barokah Tegalrejo; Mudharabah Financing; 5C principle;

ABSTRACT

Financing is the provision of funds by institutions to parties needing funds with a certain period in return, accompanied by the payment of several rewards or profit sharing. BMT is one of the Islamic financial institutions providing Islamic financing products. This study aims to analyze the application of the 5C principle in Islamic finance at BMT Barokah Tegalrejo. The research method used was the qualitative method with a descriptive approach. The research object is the BMT Barokah Tegalrejo branch. The source of information was obtained from interviews with Mr. Marfusaha, director of the BMT Barokah Tegalrejo branch. The results of this study indicate that the 5C principle is needed in Sharia financing to overcome problematic financing or bad credit. Suggestions for further research, research methods, and objects analyzed to be further expanded and detailed.

ABSTRAK

Pembiayaan Mudharabah di BMT Barokah merupakan akad pembiayaan bagi hasil yang sering digunakan karena akad yang dianggap menguntungkan bagi mudharib. Akad Mudharabah menjadi akad paling berisiko karena tidak menuntut mudharib untuk mengembalikan pokok pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukannya suatu prinsip untuk mengatasi potensi ketidakmampuan pengembalian pokok pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip 5C pada pembiayaan syariah di BMT Barokah Tegalrejo. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Obyek penelitian adalah BMT Barokah cabang Tegalrejo. Sumber informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Marfusaha sebagai Direktur BMT Barokah cabang Tegalrejo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip 5C sangat dibutuhkan dalam pembiayaan syariah, hal tersebut guna mengatasi pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Saran untuk penelitian selanjutnya, metode penelitian dan objek yang dianalisis untuk lebih diperluas dan diperinci lagi.

Kata Kunci : BMT Barokah Tegalrejo; Pembiayaan Mudharabah; Prinsip 5C

Corresponding Author : Sonia Sofyana, e-mail: soniasofyana@gmail.com

PENDAHULUAN

Berdirinya suatu usaha selalu melibatkan kebutuhan akan uang atau modal untuk memulai operasionalnya. Individu yang sudah memiliki modal yang mencukupi akan menemui kemudahan dalam mendirikan usaha. Sebaliknya, bagi mereka yang belum memiliki dana yang memadai, atau dana yang mereka miliki belum mencukupi, tentu akan menghadapi kesulitan dalam merintis usaha. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan akan pembiayaan untuk mendukung proses pendirian usaha, seperti yang disoroti oleh Asnawati (2021). Pembiayaan dapat diartikan sebagai tindakan memberikan fasilitas keuangan atau dukungan finansial dari satu pihak kepada pihak lain, bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional usaha atau investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam konteks yang lebih spesifik, pembiayaan merujuk pada pendanaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah, sebagaimana dijelaskan oleh Nasution (2018).

Pembiayaan menjadi aspek krusial dalam dunia usaha karena melalui pembiayaan, perolehan sumber pendapatan utama dapat terwujud, menjadi pilar utama yang mendukung kelangsungan operasional suatu usaha, sebagaimana diungkapkan oleh Erlindawati (2018). Dengan adanya pembiayaan, keterbatasan dana yang mungkin dihadapi oleh pengelola usaha dapat diatasi. Namun, perlu ditekankan bahwa pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan baik. Ketidakmampuan mengelola pembiayaan dengan cermat dapat menimbulkan berbagai masalah dan bahkan mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha. Dengan demikian, penting harus dipastikan bahwa pembiayaan dikelola secara efisien dan efektif guna menjaga keberlanjutan dan kesuksesan usaha.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT), yang sering disebut sebagai lembaga keuangan penyedia pembiayaan, mengusung 5 prinsip yang dikenal sebagai prinsip 5C dalam pelaksanaan pembiayaannya. Prinsip 5C ini mencakup *character* (sifat) yang merujuk pada karakteristik nasabah yang mengajukan pembiayaan, *capacity* (kapasitas) yaitu kemampuan nasabah dalam mengelola usaha yang akan dibiayai, *collateral* (jaminan) sesuatu yang diberikan nasabah kepada lembaga keuangan sebagai jaminan, *capital* (modal) yang mencerminkan besarnya kebutuhan modal usaha yang diperlukan oleh nasabah, dan *condition of economy* (situasi dan kondisi ekonomi) yang mengacu pada kondisi usaha nasabah dan apakah usaha tersebut memiliki peluang atau tidak, seperti yang dijelaskan oleh Hamonangan, (2020).

Berdasarkan observasi peneliti di BMT Barokah Cabang Tegalrejo, akad mudharabah sering digunakan untuk melakukan pembiayaan. Meskipun termasuk akad yang menguntungkan bagi mudharib, akad mudharabah menjadi akad yang berisiko tinggi dikarenakan tidak menuntut mudharib untuk mengembalikan pokok pembiayaan. Risiko kredit macet juga tidak dapat dihindari dari hasil pemberian pembiayaan. Pembiayaan yang bermasalah merugikan BMT Barokah baik dari segi finansial maupun non finansial. Oleh karena itu, diperlukan suatu prinsip untuk mencegah terjadinya peningkatan pembiayaan bermasalah. Prinsip yang sesuai dengan akad mudharabah adalah prinsip 5C (Marfusaha, 2023).

Pada tahun 2020, Angelina et al., (2020) melakukan penelitian berjudul "Analisis 5C pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah BMT Itqan di Sektor Riil UMKM Kota Bandung" (Angelina, Eprianti, & Maryandi, 2020). Dalam penelitian mereka, prinsip 5C telah diterapkan di Koperasi Syariah BMT Itqan, namun terdapat kelemahan dalam bidang Account Officer dan Marketing akibat kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan pembiayaan. Hal ini mengakibatkan risiko kredit pada pembiayaan Murabahah. Metode penelitian yang digunakan melibatkan penelitian kualitatif dengan field research serta

pencarian literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada tahun yang sama, Hamonangan (2020) juga melakukan penelitian berjudul "Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan" (Hamonangan, 2020). Hamonangan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif, yang focus mendeskripsikan kondisi obyek penelitian secara mendalam. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, wawancara, dan triangulasi, di mana peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Hasil penelitian yang dilakukan Hamonangan yaitu, Bank Muamalat KCU Padangsidempuan kurang optimal dalam melakukan penilaian terhadap capacity, terlihat dari ketidakadaan penilaian terhadap pasangan suami/istri nasabah. Kekurangan ini dianggap penting sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi risiko kredit macet di Bank Muamalat KCU. Selanjutnya Jumarni & Sariani (2021) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Urgensi Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Kasus Pada BMT As'adiyah Sengkang)". Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, tujuannya adalah memberikan deskripsi yang tepat dan akurat tentang topik dan fenomena yang sedang diteliti. Prinsip 5C digunakan untuk mengetahui apakah nasabah pembiayaan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menganalisis prinsip 5C dalam pembiayaan yang ada di BMT Barokah cabang Tegalrejo dengan akad Mudharabah. Akad mudharabah adalah akad umum yang sering digunakan untuk melakukan pembiayaan di BMT Barokah cabang Tegalrejo. Selain itu, peneliti tertarik melakukan penelitian di BMT Barokah cabang Tegalrejo karena lokasi BMT Barokah sangat strategis, yaitu dekat dengan fasilitas umum seperti pasar, terminal, dan sekolah. Sehingga banyak nasabah yang menggunakan pembiayaan sebagai dana pembuka usaha atau mengembangkan usaha.

Prinsip 5C yaitu mencakup *Character* terkait dengan sifat atau karakter calon nasabah pembiayaan, apakah layak untuk menerima pembiayaan atau tidak. *Capacity* terkait dengan kemampuan bagi calon nasabah pembiayaan untuk sanggup membayar cicilan pembiayaan atau tidak. *Capital*, terkait dengan jumlah dana atau modal sendiri yang calon nasabah pembiayaan miliki. *Collateral* terkait dengan jaminan apa calon nasabah pembiayaan berikan kepada pihak BMT dan *Condition of economy* terkait dengan kondisi calon nasabah pembiayaan secara mikro dan makro(Laksmiati, 2022).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan organisasi, terutama di lembaga keuangan syariah seperti BMT Barokah cabang Tegalrejo. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga, terutama dalam hal penerapan prinsip 5C agar risiko pembiayaan bermasalah dapat dikurangi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu hasil data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dikumpulkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi pribadi, catatan, dan dokumentasi lainnya (Moleong, 2017). Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan keadaan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam tentang kondisi yang akan diamati di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan objek BMT Barokah Cabang Tegalrejo. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah prinsip 5C pembiayaan dengan akad Mudharabah. Sumber data berupa data primer,

diperoleh dari wawancara dengan direktur BMT Barokah cabang Tegalrejo. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mencari sumber-sumber kepustakaan yang dapat memperkuat data dalam penelitian ini. Wawancara digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan data atau informasi tambahan yang diperoleh melalui pengamatan (Purwanto, 2018). Dengan demikian, untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan wawancara harus dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik tertentu. Tujuannya adalah memperoleh hasil penelitian sesuai data dan fakta yang jelas yang bersifat kualitatif (Pahleviannur et al., 2022). Wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan mengenai prinsip 5C dalam pembiayaan dengan akad Mudharabah. Analisis data dengan memaparkan hasil wawancara dan hasil bacaan dari berbagai sumber, kemudian kesimpulan dengan menyederhanakan hasil dari pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebuah lembaga keuangan sangat dibutuhkan dalam kegiatan perekonomian sebagai fasilitas yang menyediakan layanan keuangan termasuk penyediaan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan didasarkan pada kepercayaan, sehingga penting untuk memastikan bahwa pembiayaan yang sudah diberikan bisa dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan persyaratan jatuh tempo yang sudah disepakati dalam perjanjian antara kedua belah pihak (Tiyana, Husnah, & Rosinawati, 2023).

Lembaga keuangan Baitul Maal wa Tamwil atau biasa disebut BMT merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang menyediakan produk berupa pembiayaan. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan koperasi dengan berlandaskan syariah, seperti lembaga keuangan syariah pada umumnya. Mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dan menyalurkan dana (Bariroh, 2023). BMT mengumpulkan dana melalui modal dasar (simpanan pokok dan simpanan wajib), simpanan sukarela bagi hasil dan simpanan sukarela berdasarkan bagi hasil dan titipan. Dalam hal penyaluran dana, BMT terlibat dalam pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil melalui akad-akad mudharabah, musyarakah, murabahah, musyarakah, dan qardul hasan (Nurohmah & Zaki, 2019). Kegiatan lain yang dilakukan BMT adalah menyalurkan zakat dari muzaki kepada mustahiq.

A. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan adalah pemberian dana dari lembaga keuangan kepada pihak yang membutuhkan dana. Pembiayaan melibatkan pengembalian dana dengan jangka waktu tertentu dan disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan secara luas berarti pendanaan atau pembelanjaan, yang mencakup pengeluaran dana untuk memberi dukungan investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan menjadi sebuah tugas pokok lembaga keuangan yaitu memberikan fasilitas berupa dana untuk kebutuhan nasabah (Angelina et al., 2020). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, pembiayaan adalah badan usaha yang bergerak dalam kegiatan pembiayaan untuk mendapatkan barang dan atau jasa (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Pada umumnya, sumber pendanaan yang disebut pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk beragam tujuan, seperti pembelian barang atau jasa, investasi, modal kerja, atau bahkan pelunasan hutang. Dapat dikatakan, pembiayaan adalah saluran dana sebagai pendukung kegiatan yang sudah direncanakan oleh nasabah, baik itu dilakukan oleh individu ataupun pihak lain (OCBC, 2023). Sebagai salah satu koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS), BMT juga memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Perbedaan pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional, yaitu setiap kegiatan usaha pada pembiayaan syariah harus sesuai dengan akad yang sudah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) atau Pernyataan Kesesuaian Syariah dari DSN MUI. Selain itu, usaha yang dijalankan harus berpegang pada akad syariah, baik akad tunggal maupun gabungan (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Hasil wawancara dengan Direktur BMT Barokah cabang Tegalrejo (27/12/2023), dalam menjalankan usahanya, BMT Barokah Tegalrejo mempunyai berbagai akad untuk menunjang berhasilnya pembiayaan. Akad-akad yang ada di BMT Barokah Tegalrejo antara lain 1) Murabahah (Jual beli). 2) Mudharabah (Kerjasama), 3) Musyarakah, 4) Qardul Hasan, pinjaman yang tidak ada tambahan apapun dan 5) Qard.

Di BMT Barokah Tegalrejo ada yang akadnya Qard, tetapi ada jaminannya. Dari BMT Barokah sendiri menawarkan jaminan berupa jasa merawat jaminan. Jasa merawat jaminan tersebut berupa penyewaan brangkas untuk menyimpan jaminan. Qard tersebut disebut Qard multi jasa.

B. Pembiayaan Akad Mudharabah

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudhârabah (Qirâdh), bahwa: “Akad bagi hasil suatu usaha Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyedia seluruh modal yang disebut pihak pertama, sedangkan pihak kedua (nasabah) selaku pengelola modal dan keuntungan usaha dibagi keduanya” (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023). Pembiayaan mudharabah adalah akad pembiayaan antara pihak BMT sebagai pemilik modal dan anggota sebagai pengelola modal untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Dalam konteks ini, BMT menyediakan seluruh modal, sementara anggota bertanggung jawab untuk mengelola usahanya. Keuntungan dari usaha yang didanai dengan akad mudharabah akan dibagi dibagi antara pihak BMT dengan anggota sesuai perjanjian bagi hasil yang sudah tersepakati bersama (Rahmawati, 2019).

Pembiayaan mudharabah sering digunakan oleh anggota karena prosesnya yang mudah sehingga dianggap sesuai dengan keinginan anggota yang akan membuka usaha atau memperluas usaha dan bagi hasil yang dianggap tidak berat bagi anggota. Selain itu, untuk menciptakan kenyamanan dan terjalinnya kerja sama dalam pembiayaan, BMT menuntut kejujuran dari pihak pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.

Syarat dan rukun akad Mudharabah sebagai berikut:

- a. Pemberi dana (shahibul maal) dan Pengelola dana (mudharib)
- b. Ijab dan Qabul, pernyataan untuk mengadakan akad antara pemberi dana dan pengelola Dana.
- c. Modal (maal), sejumlah uang yang diberikan pemberi dana kepada pengelola dana untuk keperluan usaha.
- d. Keuntungan, hasil yang diperoleh dari kelebihan dari modal, yang dibagi kedua belah pihak dan harus sesuai persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
- e. Kerja/Usaha, usaha yang dijalankan oleh pengelola tidak diperbolehkan ada campur tangan pemberi dana, namun pemberi dana berhak untuk melakukan pengawasan (ICDX, 2023).

Hasil wawancara dengan Bapak Marfusaha (29/12/2023) sebagai Direktur di BMT Barokah cabang Tegalrejo, beliau mengatakan jika dalam 1 tahun rata-rata pengajuan pembiayaan adalah 35 orang/bulan. Pembiayaan biasanya meningkat saat puasa ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri. Banyaknya pembiayaan dikarenakan lokasi BMT Barokah cabang Tegalrejo yang strategis, yaitu dekat dengan fasilitas umum seperti pasar, terminal, dan juga dekat dengan usaha-usaha kecil.

Manajemen pembiayaan syariah di BMT Barokah cabang Tegalrejo sudah sesuai dengan prosedur syariah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke BMT dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian melakukan pertemuan dengan bagian administrasi sesuai dengan persyaratan pengajuan pembiayaan. Dokumen-dokumen tersebut mencakup fotocopy KTP suami-istri, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Surat Nikah, dan sertifikat jaminan asli seperti sertifikat tanah.
- b. Nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan mudharabah dan mengisi data survei yang sudah disediakan oleh pihak BMT Barokah. Informasi ini digunakan oleh Account Officer (AO) untuk melakukan survei. Pengisian data survey harus akurat dikarenakan dapat mempengaruhi kelayakan nasabah untuk mendapatkan pinjaman.
- c. Bagian Account Officer (AO) melakukan survei kelayakan dan jika dinyatakan layak, maka AO menemui manager untuk proses pencairan dana.
- d. Nasabah bertemu dengan manager untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan pengajuan pembiayaan di BMT. Selanjutnya, manager membuat kartu angsuran, dan melakukan akad mudharabah secara lisan. Setelah akad dilakukan, BMT dapat mencairkan dana sesuai persetujuan dan waktu yang telah disepakati.
- e. Nasabah membayar biaya administrasi dibagian teller. Kemudian, sesuai dengan ketentuan perjanjian mudharabah, pelunasan hutang nasabah dilaksanakan oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Marfusaha, 2023).

C. Analisa Prinsip 5C

Account Officer BMT Barokah cabang Tegalrejo menganalisis pembiayaan atau meneliti pengajuan pembiayaan sebagai persiapan pembiayaan untuk mendapatkan informasi dan data calon nasabah pembiayaan sebagai bahan untuk diteliti. Sebelum diberikannya dana kepada nasabah, pihak BMT akan meneliti calon nasabah pembiayaan dengan prinsip 5C. Prinsip merupakan sikap yang dinilai positif dan dijadikan pedoman dalam membuat suatu keputusan. Dalam pembiayaan syariah di BMT Barokah cabang Tegalrejo dengan akad Mudharabah, juga terdapat prinsip-prinsip syariah. Prinsip yang digunakan dalam pembiayaan akad mudharabah di BMT Barokah cabang Tegalrejo adalah prinsip 5C. Prinsip 5C tersebut terdiri dari:

1. *Character*

Karakter menjadi penting bagi *account officer* untuk melihat mengetahui watak, sikap dan kepribadian calon nasabah sebelum menerima pengajuan pembiayaan. BMT Barokah cabang Tegalrejo menilai karakter calon nasabah pembiayaan dengan mewawancarai nasabah. Apakah sebelumnya nasabah punya riwayat kredit macet disuatu lembaga keuangan atau tidak. Karakter nasabah juga dilihat bagaimana sikap awal ketika nasabah mengajukan pembiayaan di BMT Barokah cabang Tegalrejo, bagaimana cara duduk, cara berjalan, dan cara mengajukan pembiayaan. Karakter calon nasabah pembiayaan juga dilihat oleh *account officer* dengan survei daerah tempat tinggal nasabah yaitu dengan mewawancarai orang tua atau saudara kandung nasabah.

2. *Capacity*

Kemampuan nasabah dinilai oleh BMT Barokah cabang Tegalrejo dengan melihat jumlah penghasilan, kondisi usaha, dan peluang usaha calon nasabah pembiayaan apakah dapat mengembalikan dana pembiayaan ke BMT Barokah atau tidak. BMT Barokah juga meminta kepada calon nasabah pembiayaan apakah ada laporan keuangan usaha atau buku hasil usaha nasabah. Selain itu, BMT Barokah juga menanyakan kepada nasabah apakah

ada catatan riwayat pembiayaan di masalah yang dengan hal itu akan mendukung pengamatan analisis lapangan atas keadaan usahanya.

3. *Capital*

Modal diperlukan sebagai persentase dari dana milik calon nasabah pembiayaan yang kemudian diikuti dalam pembiayaan. Modal dilihat oleh BMT Barokah apakah dengan usahanya, perlu menambahkan modal lagi atau tidak. BMT Barokah akan memberikan tambahan modal untuk mengembangkan usaha nasabah dan dengan tambahan modal tersebut nasabah akan memperoleh keuntungan semakin banyak dikarenakan usaha yang dikembangkan.

4. *Collateral*

Jaminan merupakan anggunan yang dapat digunakan sebagai pilihan pembayaran kedua jika di masa depan terjadi hal yang diluar kesepakatan, seperti tidak membayar angsuran. Dengan demikian, anggunan akan dipergunakan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh BMT Barokah. Jaminan yang diterima oleh BMT Barokah cabang Tegalrejo adalah aset atau benda yang diberikan oleh calon nasabah pembiayaan. Kelayakan aset tersebut juga dinilai oleh *account officer* apakah layak untuk dijadikan jaminan atau tidak. Jaminan yang diberikan kepada BMT Barokah biasanya berupa BPKB kendaraan, STNK, maupun sertifikat yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan.

5. *Condition of economy*

Dalam hal ini, BMT Barokah akan menganalisis terhadap suatu ekonomi calon nasabah pembiayaan. Jika calon nasabah pembiayaan mengajukan pembiayaan untuk usaha, *account officer* akan melihat apakah usahanya musiman atau tidak. Jika usahanya musiman, kemungkinan pengembalian pembiayaan akan terhambat. *Account officer* BMT Barokah juga memerlukan analisis terhadap sektor usaha calon nasabah pembiayaan yang dikaitkan dengan keadaan ekonomi diluar usaha calon nasabah (Wawancara dengan Manajer BMT Barokah cabang Tegalrejo, 2023).

Hasil wawancara yang peneliti lakukan di BMT Barokah cabang Tegalrejo dan pengamatan pada pembiayaan mudharabah dalam prinsip 5C di BMT Barokah cabang Tegalrejo khususnya dalam peran *Account Officer* dan pemasaran pembiayaan, sudah berjalan dengan maksimal. Sesuai prinsip 5C diatas, jika prinsip 5C dijalankan dengan maksimal, maka resiko kredit macet akan dapat diminimalisir.

D. Memitigasi Resiko Pembiayaan Syariah

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Marfusaha (29/12/2023). Berbagai upaya dalam pembiayaan dilakukan untuk mengurangi resiko negatif yang mungkin timbul sebagai akibat terjadinya ketidaksesuaian dengan harapan. Prinsip 5C benar-benar harus diterapkan agar meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan. Meskipun pembiayaan telah diberikan, risiko kegagalan akan ada. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan meliputi musibah, masalah ekonomi, atau usaha gagal. Manusia diamanahkan untuk selalu berusaha, karena pencapaian sesuatu memerlukan upaya yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, mitigasi risiko menjadi suatu aspek krusial, mengingat dampaknya terhadap pencapaian tujuan perbankan syariah tersebut (Utami, 2022).

Prinsip 5C terkait capacity atau kemampuan perlu diperketat karena menyangkut dengan kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana pembiayaan. Keterlambatan dalam pengembalian dana pembiayaan yang menumpuk akan menyebabkan kredit macet.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di BMT Barokah cabang Tegalrejo, dalam pembiayaan syariah, prinsip 5C sangat diperlukan karena untuk meminimalisir resiko kredit. Prinsip 5C dilihat dari *Character*, dimana BMT Barokah cabang Tegalrejo menilai karakter calon nasabah pembiayaan dengan mewawancarai nasabah. Apakah sebelumnya nasabah punya riwayat kredit macet disuatu lembaga keuangan atau tidak. Karakter nasabah juga dilihat bagaimana sikap awal ketika nasabah mengajukan pembiayaan di BMT Barokah cabang Tegalrejo, bagaimana cara duduk, cara berjalan, dan cara mengajukan pembiayaan. Kemudian untuk menilai *Capacity* dilihat dari jumlah penghasilan dan kondisi usaha yang dijelaskan saat mengajukan pembiayaan. Sedangkan untuk menilai *Capital* nasabah dilihat pada apakah calon nasabah pembiayaan mempunyai modal lain sebelum mengajukan pembiayaan. Selanjutnya melakukan penilaian tentang *Collateral* yaitu dengan melihat jaminan yang diberikan kepada BMT Barokah sebagai ganti jika calon nasabah pembiayaan tidak bisa mengembalikan dana pembiayaan. Penilaian yang terakhir yaitu *Condition of economy* dinilai dengan cara melihat kondisi ekonomi calon nasabah pembiayaan. Apakah usaha calon nasabah pembiayaan mampu mengembalikan dana pembiayaan atau tidak. Keterbatasan penelitian ini hanya sampai di obyek penelitian yang kecil, yaitu lembaga keuangan syariah berupa BMT Barokah. Saran untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya obyek yang diteliti lebih diperluas lagi, yaitu obyek yang tidak hanya dikenal sebagian masyarakat, namun obyek yang sudah terkenal seperti di Bank Syariah Indonesia (BSI).

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, L., Eprianti, N., & Maryandi, Y. (2020). Analisis 5C pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah BMT Itqan di Sektor Riil Umkm Kota Bandung. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 158–160.
- Asnawati. (2021). KEWIRAUSAHAAN: Teori dan Contoh-Contoh Rencana Bisnis. In *E-Book*.
- Bariroh, A. (2023). Strategi Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Istithmar*, 7(1), 23–33. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i1.205>
- Erlindawati. (2018). Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 6 No., 82–97.
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- ICDX, G. (2023). *Apa itu Mudharabah dan Contohnya dalam Perbankan Syariah? | 2023*. Retrieved from <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-mudharabah-dan-contohnya-dalam-perbankan-syariah>
- Individu. (2023). Mengenal Definisi Pembiayaan, Jenis, dan Cara Mendapatkannya. *Ocbc Nisp*, p. 1. Retrieved from <https://www.ocbc.id/id/article/2023/04/03/jenis-pembiayaan>
- Jumarni, J., & Sariyani, L. (2021). Analisis Urgensi Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt As'Adiyah Sengkang). *Islamic Banking and Finance*, 1(1), 35–52. <https://doi.org/10.30863/ibf.v1i1.3004>
- Laksmiati, D. (2022). Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan Multiguna PT Bank Sumut KCP Syariah Multatuli. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(1), 923–926.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Direktori Putusan. *Direktori Putusan*, p. 1. Retrieved from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- Marfusaha. (2023). *Prinsip 5C Pembiayaan Mudharabah*. Magelang: Sonia.
- Nasution, M. L. I. (2018). Islamic Bank Financing Management. In *FEBI UIN-SU Press*. Retrieved from https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-3-page-48.htm%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/5050/1/Manajemen_Pembiayaan_Bank_Syariah.pdf
- Nurohmah, I. N., & Zaki, I. (2019). Konsep Pembiayaan Berbasis Akad Jual Beli pada Baitul Maal Wat Tamwil Pahlawan Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2(7), 1434–1449.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). POJK Nomor 35 /Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. *Otoritas Jasa Keuangan*, 2. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Pembiayaan/pojk-35-2018.pdf>
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., & Saputra, D. N. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Pradina Pustaka*.
- Prastyo Rinie Budi Utami. (2022). Mitigasi Risiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah. *At-Tujjar*, 10(01), 12–26.
- Purwanto. (2018). *Teknik penyusunan instrumen uji validitas dan reliabilitas penelitian ekonomi syariah*. Magelang: StaiaPress.
- Rahmawati. (2019). *Analisis Implementasi Prinsip 5C Pembiayaan Mudharabah*.
- Tiyana, T., Husnah, R., & Rosinawati, D. (2023). Analisis Prosedur Dan Persyaratan Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Ujung Berung1. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 7(1), 53–65. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.773>